



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 257 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK WANITA TANI PENERIMAH HIBAH UANG UNTUK  
KEGIATAN PEMANFAATAN PEKARANGAN PANGAN LESTARI

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

- Menimbang :
- a. bahwa demi terwujudnya mekanisme kerja yang efisien dan efektif pelaksanaan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan, maka dipandang perlu menetapkan Kelompok Wanita Tani (KWT) Penerima Hibah Uang untuk Kegiatan Pemanfaatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) Kabupaten Banggai Kepulauan.
  - b. bahwa dalam rangka Penanganan stunting perlu adanya Kegiatan Pengembangan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2021 oleh Kelompok Wanita Tani (KWT) yang bertujuan untuk mendukung pencapaian penanggulangan Stunting untuk Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

*[Handwritten signature]*

- Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107);
  6. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
  7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 397);
  9. Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2010 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan;
  10. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2011 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal di Kabupaten Banggai Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Tahun 2011 Nomor 8);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  2. Pengesahan Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor 209.0.00.0.00.01/2021 tanggal 22 April 2021;

AK  
h.



MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN TENTANG PENETAPAN KELOMPOK WANITA TANI PENERIMAH HIBAH UANG KEGIATAN PENGEMBANGAN PEKARANGAN PANGAN LESTARI.

KESATU : Menetapkan Kelompok Wanita Tani Penerima Hibah Uang Kegiatan Pengembangan Pekarangan Pangan Lestari Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Wanita Tani bertanggung jawab Kepada Bupati Banggai Kepulauan dan Menyampaikan Laporan Pelaksanaan secara Berkala.

KETIGA : Segala Biaya Akibat di keluarkannya Surat Keputusan ini bebaskan pada DPA Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan sesuai dengan yang tercantum dalam DPA Nomor 209.0.00.0.00.01/2021 tanggal 22 April 2021.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
Pada tanggal 17 Juni 2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *RA*



*RAIS D. ADAM*

Tembusan :

1. Inspektur Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
2. Camat;
3. Kelompok Wanita Tani

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI  
 KEPULAUAN  
 NOMOR 257 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PENETAPAN KELOMPOK WANITA TANI  
 PENERIMAH HIBAH UANG UNTUK  
 KEGIATAN PEMANFAATAN PEKARANGAN  
 PANGAN LESTARI.

PENETAPAN KELOMPOK WANITA TANI (KWT) PENERIMAH HIBAH UANG  
 KEGIATAN PENGEMBANGAN PEKARANGAN PANGAN LESTARI (P2L)

No	Desa	Nama Kelompok	Ketua Kelompok	Jumlah Hibah
1	Alakasing	Bangkit	Siti Hajar	RP. 55.000.000
2	Boloy	Harapan Sinar Tani	Nilha Batekon	RP. 55.000.000
3	Paisu Mosoni	Kasi Mama	Ira Padaki	RP. 55.000.000
4	Peling Seasa	Mekar Indah	Marta Litungan	RP. 55.000.000
5	Sumondung	Cempaka	Jasnun Diasa	RP. 55.000.000
6	Sobonon	Melati	Yati	RP. 55.000.000
7	Tobungku	Putri Melati	Harti	RP. 55.000.000
8	Palam	Rembulan	Rosna Stibis	RP. 55.000.000

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *sk*

  
 RAIS D. ADAM